



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2015/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Wan Manih binti Tgk. Hasan**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Menasah dayah, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada T. Rijal Aceh bin Alm. Tgk. Ladang, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 10 Nopember 2014 Nomor 34/SK/2014/MS-Mbo, dahulu Tergugat I sekarang Pemanding I ;

**Cut Rosmawarli binti Raja Ansari**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Indra Puri, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, dahulu Tergugat II sekarang Pemanding II ;

**Raja Adrami bin Raja Ansari**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Menasah Dayah, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, dahulu Tergugat III sekarang Pemanding III ;

**Cut Misriyanti binti Raja Ansari**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Tokoh, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, dahulu Penggugat IV sekarang Pemanding IV ;

Hal 1 dari 6 hal. Sal. Put. No.07/Pdt.G/2015/MS-Aceh



**m e l a w a n**

**Raja Saipul Ansari bin Raja Ansari**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gampong Kulam Jeureuneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, dahulu Penggugat I sekarang Terbanding I;

**Raja Loli bin Raja Ansari**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dahulu Penggugat II sekarang Terbanding II;

**Cut Aji Roslita binti Raja Ansari**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dahulu Penggugat III sekarang Terbanding III ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 28/Pdt.G/2014/MS-Mbo, tanggal 28 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I s/d III sebagai Ahli Waris Alm Tgk Hasan;

Hal 2 dari 6 hal. Sal.Put. No. 07/Pdt.G/2015/MS-Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tgk. Asiah meninggal dunia pada tahun 1950;
4. Menetapkan Raja Ansari meninggal dunia pada tahun 2012;
5. Menetapkan ahli waris Raja Ansari terdiri dari:
  1. Raja Saiful Ansari (Penggugat I)
  2. Raja Loli (Penggugat II)
  3. Cut Aji Roslita (Penggugat III)
  4. Cut Ro
  5. smawarli (Turut Tergugat I)
  6. Raja Adrami (Turut Tergugat II)
  7. Cut Misriyanti (Turut Tergugat III)
6. Menetapkan sah hibah dari Tgk. Hasan kepada Raja Ansari berupa sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong Meunasah Dayah, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Timur berbatas dengan sawah Tgk Gayo (64 meter);
  - Barat berbatas dengan sawah Wan Manih (62 meter);
  - Utara berbatas dengan Saluran Air/Kuburan (96 meter);
  - Selatan berbatas dengan sawah Mak T. Sabi (87 meter) ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta yang tercantum dalam diktum 6 diatas kepada Para Penggugat dan para Turut Tergugat ;
8. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;
9. Membebaskan para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.816.000,- (empat juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Pemanding pada tanggal 10 Nopember 2014 M, telah mengajukan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 28/Pdt.G/2014/MS-Mbo tanggal 28 Oktober 2014 M,

Hal 3 dari 6 hal. Sal.Put. No. 07/Pdt.G/2015/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 13 Nopember 2014 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 25 Nopember 2014 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 25 November 2014 dan pada tanggal 27 November 2014 telah diberi tahu tentang memori banding dari Pembanding kepada Terbanding, selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 8 Desember 2014 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 8 Desember 2014;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut cara cara sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syari'ah Meulaboh Nomor 28/Pdt.G/2014/MS.Mbo. tanggal 28 April 2014 H, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang dan berpendapat putusan tersebut tidak tepat dan keliru , dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan yang diajukan ke Pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah, secara mutlak harus ada tiga unsur, yaitu : pewaris ( orang yang meninggal dunia), ahli waris secara lengkap sebagai para pihak (subyek) dan harta warisan atau tirkah dari pewaris sebagai obyek dalam suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana yang terungkap pada point 3, 4 dan 9 dalam memori bandingnya sangat beralasan untuk dipertimbangkan, karena gugatan Penggugat tidak disebutkan secara jelas siapa saja ahliwaris alm.Tgk. Hasan dan almh. Tgk. Asiah, lagi pula ternyata masih ada ahliwaris alm. Raja Ansari selain yang tersebut dalam gugatan perkara ini, yaitu isteri shah bernama Nurmi ( ibu kandung para turut Tergugat ) sebagaimana bukti Surat Keterangan Hidup yang dikeluarkan Keuchik Gampong

Hal 4 dari 6 hal. Sal.Put. No. 07/Pdt.G/2015/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhok Pawoh, Nomor 381/SKH/LP/05/AS/2014, tanggal 18 Nopember 2014 dan juga seorang isteri lagi bernama Hj. Siputeh Raja, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah, No.035/01/VIII/2004, tanggal 03-05-2004, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, namun demikian dalam gugatan ini kedua isteri alm. Raja Ansari tersebut tidak diposisikan sebagai para pihak dan sekaligus tidak dijelaskan dalam posita dan petitum keabsahannya sebagai ahli waris Alm. Raja Ansari, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan tersebut tidak lengkap para pihak dan memandang kabur atau secara formil cacat hukum (*error in persona*) dalam bentuk *plurium litis consortium* sekaligus *obscuur libel*, karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 192 R.bg, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 28/Pdt.G/2014/MS.Mbo tanggal 28 Oktober 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal 5 dari 6 hal. Sal.Put. No. 07/Pdt.G/2015/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Is, S.H, yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Firdaus, HM, S.H, M.H. dan Drs. H.S. Syekhan Al Jufri, ME.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaidah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Drs. H. FIRDAUS HM, S.H.,M.H.

d.t.o

Drs. H. S. SYEKHAN AL JUFRI, ME.Sy.

HAKIM KETUA

d.t.o

Drs. H. MUHAMMAD IS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

HUMAIDAH, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterei	.....	Rp.	6.000.-
2. Biaya Redaksi	.....	Rp.	5.000.-
3. Biaya Leges	.....	Rp.	3.000.-
4. Biaya Proses	<u>.....</u>	Rp.	<u>136.000.-</u>
Jumlah		Rp.	150.000.-

Hal 6 dari 6 hal. Sal.Put. No. 07/Pdt.G/2015/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 13 Maret 2015

WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

AZHAR ALI, S.H.

Hal 7 dari 6 hal. Sal.Put. No. 07/Pdt.G/2015/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)